



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YOHANES UDAU Anak dari AJAN
2. Tempat lahir : Ritan Baru
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Januari 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Teras Nawang RT.002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tg.Slr Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES UDAU Anak dari AJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" terhadap Nawan Ului sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung pisau badik terbuat dari kayu yang terlilit tali berwarna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang terdapat robek akibat ditusuk benda tajam yang bertulis QUICKSILVER REGISTERED SURF CLOTHING ;Dikembalikan kepada saksi korban NAWAN ULUI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu ratus Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian maka Terdakwa/Penasehat Hukum memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **YOHANES UDAU Anak dari AJAN** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di kaki lima Posyandu Desa Teras Nawang di Desa Teras Nawang Rt. 002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap korban Nawan Ului. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita saat terdakwa melewati depan Posyandu Desa Teras Nawang Rt.002 Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan terdakwa melihat ada Saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA (selanjutnya disebut saksi korban) bersama dengan teman-teman yakni Saksi MARKUS IBAU Als BANG Ad IBAU BILUNG (Alm) dan Saksi AFRIANUS JALUNG Ad MATIUS ASAN sedang duduk kemudian terdakwa menghampiri saksi korban langsung merangkul dan memijit bahu saksi korban dengan maksud bercanda namun saksi korban tidak senang dengan perbuatan terdakwa dikarenakan terdakwa sedang dalam kondisi selesai minum minuman keras. Selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa pergi dari tempat saksi korban berkumpul dengan sedikit mendorong dan berkata **"pulang kau sana jangan ganggu"**. Selanjutnya terdakwa karena tidak senang perlakuan saksi korban kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah badik dari sarungnya yang telah terdakwa bawa yang diletakan pada bagian pinggang terdakwa kemudian langsung menusukan badik dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada kiri saksi korban menembus kaos yang dipakai oleh saksi korban tembus pada dada kiri. Seketika itu saksi korban berteriak **"aduh kena pisau sudah saya"**. Setelah itu terdakwa lari dan membuang pisau badik yang dipergunakan untuk menusuk saksi korban di teras Posyandu tempat mereka berkumpul tadi kemudian dikejar selanjutnya diamankan ditempat terdakwa bersembunyi di Pelabuhan Dermaga Desa Teras Nawang, pada pagi harinya terdakwa dijemput dan diamankan oleh Anggota Polsek Tanjung Palas untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tanjung Palas Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Kesehatan nomor : 358/VRH/HPKM-TP/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Putri Wahyuningtyas pada tanggal 30 Agustus 2018, Saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA mengalami :
- Pada dada sisi kiri depan ditemukan luka lecet dengan tepi runcing ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet pada dada kiri depan akibat benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/aktifitas untuk sementara waktu ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YOHANES UDAU Anak dari AJAN** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di kaki lima Posyandu Desa Teras Nawang di Desa Teras Nawang Rt. 002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita saat terdakwa melewati depan Posyandu Desa Teras Nawang Rt.002 Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan terdakwa melihat ada Saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA (selanjutnya disebut saksi korban) bersama dengan teman-teman yakni Saksi MARKUS IBAU Als BANG Ad IBAU BILUNG (Alm) dan Saksi AFRIANUS JALUNG Ad MATIUS ASAN sedang duduk kemudian terdakwa menghampiri saksi korban langsung merangkul dan memijit bahu saksi korban dengan maksud bercanda namun saksi korban tidak senang dengan perbuatan terdakwa dikarenakan terdakwa sedang dalam kondisi selesai minum minuman keras. Selanjutnya saksi korban menyuruh terdakwa pergi dari tempat saksi korban berkumpul dengan sedikit mendorong dan berkata **"pulang kau sana jangan ganggu"**. Selanjutnya terdakwa karena tidak senang perlakuan saksi korban kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah badik dari sarungnya yang telah terdakwa bawa yang diletakan pada bagian pinggang terdakwa kemudian langsung menusukan badik dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada kiri saksi korban menembus kaos yang dipakai oleh saksi korban tembus pada dada kiri. Seketika itu saksi korban berteriak **"aduh kena pisau sudah saya"**. Setelah itu terdakwa lari dan membuang pisau badik yang dipergunakan untuk menusuk saksi korban di teras Posyandu tempat mereka berkumpul tadi kemudian dikejar selanjutnya diamankan ditempat terdakwa bersembunyi di Pelabuhan Dermaga Desa Teras Nawang, pada pagi harinya terdakwa dijemput dan diamankan oleh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota Polsek Tanjung Palas untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa Terdakwa **YOHANES UDAU Anak dari AJAN** dalam menguasai, membawa, mempunyai 1 (satu) buah badik tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan benda tersebut bukan sebagai alat perkakas rumah tangga, pertanian, bukan sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib ;  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAWAN ULUI Ad ULUI KILA, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kaki lima Posyandu Desa Teras Nawang di Desa Teras Nawang Rt. 002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, saksi ditusuk oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah badik ;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi MARKUS IBAU Als BANG IBAU BILUNG (Alm) dan saksi AFRIKANUS JALUNG Ad MATIUS ASAN dan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk di depan Posyandu sambil mencari sinyal Handphone ;
  - Bahwa kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dan karena mengganggu orang lain maka saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ;
  - Bahwa karena teguran saksi tersebut Terdakwa mencabut 1 (satu) buah badik dari sarungnya yang telah terdakwa bawa yang diletakan pada bagian pinggang terdakwa kemudian langsung menusukan badik dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada kiri saksi menembus kaos yang dipakai oleh saksi tembus pada dada kiri kemudian Terdakwa lari ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita luka di dada kiri ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. MARKUS IBAU Als BANG IBAU BILUNG (Alm), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kaki lima Posyandu Desa Teras Nawang di Desa Teras Nawang Rt. 002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa menusuk saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA menggunakan 1 (satu) buah badik ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebelumnya saksi bersama dengan saksi NAWAN ULUI dan saksi AFRIKANUS JALUNG Ad MATIUS ASAN dan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk di depan Posyandu sambil mencari sinyal Handphone ;
  - Bahwa kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dan karena mengganggu orang lain maka saksi NAWAN ULUI menyuruh Terdakwa untuk pulang ;
  - Bahwa karena teguran saksi NAWAN ULUI tersebut Terdakwa mencabut 1 (satu) buah badik dari sarungnya yang telah terdakwa bawa yang diletakan pada bagian pinggang terdakwa kemudian langsung menusukan badik dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada kiri saksi NAWAN ULUI menembus kaos yang dipakai oleh saksi NAWAN ULUI tembus pada dada kiri kemudian Terdakwa lari ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. AFRIKANUS JALUNG Ad MATIUS ASAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kaki lima Posyandu Desa Teras Nawang di Desa Teras Nawang Rt. 002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa menusuk saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA menggunakan 1 (satu) buah badik ;
  - sebelumnya saksi bersama dengan saksi NAWAN ULUI dan saksi MARKUS IBAU Als BANG IBAU BILUNG (Alm) dan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk di depan Posyandu sambil mencari sinyal Handphone ;
  - Bahwa kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dan karena mengganggu orang lain maka saksi NAWAN ULUI menyuruh Terdakwa untuk pulang ;
  - Bahwa karena teguran saksi NAWAN ULUI tersebut Terdakwa mencabut 1 (satu) buah badik dari sarungnya yang telah terdakwa bawa yang diletakan pada bagian pinggang terdakwa kemudian langsung menusukan badik dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada kiri saksi NAWAN ULUI menembus kaos yang dipakai oleh saksi NAWAN ULUI tembus pada dada kiri kemudian Terdakwa lari ;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kaki lima Posyandu Desa Teras Nawang di Desa Teras Nawang Rt. 002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa menusuk saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA menggunakan 1 (satu) buah badik ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke depan Posyandu untuk kumpul-kumpul dalam keadaan mabuk dan ditegur saksi NAWAN ULUI menyuruh Terdakwa untuk pulang sehingga Terdakwa marah ;
- Bahwa karena teguran saksi NAWAN ULUI tersebut Terdakwa mencabut 1 (satu) buah badik dari sarungnya yang telah terdakwa bawa yang diletakan pada bagian pinggang terdakwa kemudian langsung menusuk badik dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada kiri saksi NAWAN ULUI menembus kaos yang dipakai oleh saksi NAWAN ULUI tembus pada dada kiri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari dan membuang pisau badik yang dipergunakan untuk menusuk saksi korban di teras Posyandu tempat mereka berkumpul tadi kemudian dikejar selanjutnya diamankan ditempat terdakwa bersembunyi di Pelabuhan Dermaga Desa Teras Nawang ;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi NAWAN ULUI karena marah ditegur saksi NAWAN ULUI ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung pisau badik terbuat dari kayu yang terlilit tali berwarna kuning ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang terdapat robek akibat ditusuk benda tajam yang bertulis QUICKSILVER REGISTERED SURF CLOTHING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kaki lima Posyandu Desa Teras Nawang di Desa Teras Nawang Rt. 002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa menusuk saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA menggunakan 1 (satu) buah badik ;
2. Bahwa sebelumnya saksi NAWAN ULUI bersama dengan saksi MARKUS IBAU Als BANG IBAU BILUNG (Alm) dan saksi AFRIKANUS JALUNG Ad MATIUS ASAN dan teman-teman yang lain sedang duduk-duduk di depan Posyandu sambil mencari sinyal Handphone ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dan karena mengganggu orang lain maka saksi NAWAN ULUI menyuruh Terdakwa untuk pulang ;
4. Bahwa karena teguran saksi NAWAN ULUI tersebut Terdakwa mencabut 1 (satu) buah badik dari sarungnya yang telah terdakwa bawa yang diletakan pada bagian pinggang terdakwa kemudian langsung menusukan badik dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada kiri saksi menembus kaos yang dipakai oleh saksi tembus pada dada kiri ;
5. Bahwa kemudian Terdakwa lari dan membuang pisau badik yang dipergunakan untuk menusuk saksi korban di teras Posyandu tempat mereka berkumpul tadi kemudian dikejar selanjutnya diamankan ditempat terdakwa bersembunyi di Pelabuhan Dermaga Desa Teras Nawang ;
6. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tanjung Palas Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Kesehatan nomor : 358/VRH/HPKM-TP/III/2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Putri Wahyuningtyas pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan kesimpulan Ditemukan luka lecet dengan tepi runcing ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada dada kiri depan akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Melakukan Penganiayaan ;

### Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa YOHANES UDAU Anak dari AJAN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdawalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

### Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kaki lima Posyandu Desa Teras Nawang di Desa Teras Nawang Rt. 002 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa menusuk saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA menggunakan 1 (satu) buah badik ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dalam keadaan mabuk dan karena mengganggu orang lain maka saksi NAWAN ULUI menyuruh Terdakwa untuk pulang karena teguran saksi NAWAN ULUI tersebut Terdakwa mencabut 1 (satu) buah badik dari sarungnya yang telah terdakwa bawa yang diletakan pada bagian pinggang terdakwa kemudian langsung menusuk badik dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada kiri saksi menembus kaos yang dipakai oleh saksi tembus pada dada kiri ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi NAWAN ULUI menderita luka berdasarkan surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Tanjung Palas Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Kesehatan nomor : 358/VRH/HPKM-TP/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Putri Wahyuningtyas pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan kesimpulan Ditemukan luka lecet dengan tepi runcing ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada dada kiri depan akibat benda tajam ;

Menimbang bahwa tindakan perbuatan Terdakwa menusuk saksi NAWAN ULUI dengan menggunakan 1 (satu) buah badik dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Menyebabkan Luka Berat harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau badik terbuat dari kayu yang terlilit tali berwarna kuning karena telah dipakai untuk melakukan kejahatan maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang terdapat robek akibat ditusuk benda tajam yang bertulis QUICKSILVER REGISTERED SURF CLOTHING adalah milik saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa saksi korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES UDAU Anak dari AJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANES UDAU Anak dari AJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung pisau badik terbuat dari kayu yang terlilit tali berwarna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang terdapat robek akibat ditusuk benda tajam yang bertulis QUICKSILVER REGISTERED SURF CLOTHING ;

Dikembalikan kepada saksi NAWAN ULUI Ad ULUI KILA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 21 JANUARI 2019 oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 JANUARI 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(AJI KRISNOWO)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Tjs